KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 13279/UN19.5.1.1.1/WS.01.07/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau perlu dilakukan tahapan dan langkah-langkah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
2. melaksanakan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
3. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
4. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
5. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyiapkan bahan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
2. Ketua Tim mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan memantau seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan arah dan kebjikan yang ditetapkan;
3. Wakil Ketua Tim mempunyai tugas untuk membantu Ketua Tim dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan memantau seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
4. Sekretaris Tim mempunyai tugas untuk mengoordinasikan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
5. Koordinator Manajemen Perubahan mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   b. meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   c. mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   d. melakukan Sosialisasi dan membangun media komunikasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   e. melakukan pertemuan berkala untuk mengukur pencapaian kinerja.
6. Koordinator Penataan Tata Laksana mempunyai tugas:
   a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan di lingkungan unit kerja;
   b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan di

lingkungan unit kerja;
c. meningkatkan kinerja menuju WBK;
d. melakukan evaluasi terhadap SOP yang mengacu pada proses bisnis;
e. memastikan pelaksanan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur pelayanan
f. membuat laporan hasil evaluasi SOP; dan
g. meningkatan penggunaan SINDE.

7. Koordinator Penguatan Akuntabilitas mempunyai tugas:
   a. melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas meunuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   b. meningkatkan pemahaman pimpinan dan seluruh unit tentang kinerja organisasi dan strategi pencapaian serta budaya kinerja unit kerja;
   c. meningkatkan capaian kinerja unit kerja;
   d. melakukan monev secara berkala terhadap pencapaian kinerja organisasi dan individu; dan
   e. menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
8. Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penataan Tata Laksana mempunyai tugas:
   a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   c. meningkatkan disiplin SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   d. meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
   e. meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
9. Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai tugas:
   a. meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, tepat, aman, dan lebih mudah dijangkau) pada unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
   b. meningkatkan standardisasi pelayanan menjadi berstandar interbasional pada unit kerja meunuju kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
   c. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja melalui survei terhadap kepuasan pelanggan.
10. Koordinator Penguatan Pengawasan mempunyai tugas:
   a. meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit kerja;
   b. menyusun dan melakukan penilaian terhadap risiko;
   c. mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;
   d. membuat kebijakan terkait pengaduan masyarakat;
   e. meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
   f. menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.
11. Anggota di setiap bidang mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi terhadap bidang sesuai tugasmya;
   b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya;

c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi sesuai bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

KELIMA : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir pada bulan Desember 2024.

KEENAM : Biaya tugas yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 April 2024

Dekan,

Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si
NIP 197508311998021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 13279/UN19.5.1.1.1/WS.01.07/2024
TANGGAL 23 APRIL 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Prof. Dr. Sri Indarti, S.E.,M.Si	Penanggung Jawab	Rektor Universitas Riau
2.	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos.,M.Si	Ketua Tim	Dekan FISIP
3.	Dr. Mayarni,S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	Wakil Dekan II
4.	Muhammad Ihsan, S.Pd.I.,M.Si	Sekretaris	Dosen Sosiologi
5.	Dr. Nur Laila Meilani, S.Sos, M.Si	Koordinator Manajemen Perubahan	Dosen Adm. Publik
6.	Rury Febrina, S.IP,M.Si	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
7.	Susi Heptriani, SE.Ak, M.Ak	Anggota	Koordinator Tata Usaha
8.	Sesdia Angela, S.Sos, M.I. Kom	Anggota	Dosen Ilmu Komunikasi
9.	Asiah Wasilah, S.I.P, M.Si	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
10.	Jumali, SE	Anggota	Staf Akademik
11.	Sri Wahyuni,S.Sos	Anggota	PPNPN
12.	Dr. Lie Othman, S.Pi, MM	Koordinator Penataan Tata Laksana	Koord. Prodi Adm. Bisnis
13.	Syofiatul Safitri, M.A.B	Anggota	Dosen Adm. Bisnis
14	Dra. Risdayati, M.Si	Anggota	Dosen Jurusan Sosiologi
15.	Dr. Yasir, M.Si	Anggota	Dosen Ilmu Komunikasi
16.	Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si	Anggota	Dosen Hubungan Internasional
17.	Rico Purnawandi Pane, S.IP, M.Si	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
18.	Nurul Mustaqimah, S.I.Kom, M.Soc, Sc	Anggota	Bendahara FISIP
19.	Khuzaifah	Anngota	Bendahara FISIP
20.	Syuryanti Iskandar, S.H	Anggota	Sub. Koord. Akademik
21.	Shaffia Mia Friana, S.Kom	Anggota	Sub. Koord. Kemahasiswaan dan Alumni
22.	Sovia Ranti, A.Md.Kom	Anggota	Staf Perencanaan
23.	Dr. Abdul Sadad, S.Sos,. M.Si	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM	Dosen Ilmu Administrasi Publik
24.	Dr. Baskoro Wicaksono, S.IP, M.Ip	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
25.	Khudriani, S.P, M.Si	Anggota	Sub Koord keuangan dan Kepeg
26.	Dr. Fajriani Ananda, S.Sos, M.Si	Anggota	Dosen Administrasi Publik
27.	Masrul Ikhsan, M.Si	Anggota	Dosen Administrasi Publik
28.	Tuah Kalti Takwa, SH., MH	Anngota	Dosen Ilmu Hubungan Internasional
29.	Aristra Risqunal Ula, S.I.Kom	Anggota	PPNPN
30.	Dr. Auradian Marta, S.IP., M.A	Koordinator Penguatan Akuntabilitas	Wakil Dekan Bidang Akademik
31.	M.Rafi, S.IP, M.Si	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
33.	Jeveva Augustin, S.AB, M.AB	Anggota	Dosen Administrasi Bisnis

34.	Margina Ferlan, S.IP, M.Si	Anggota	PPNPN
35.	Riska Kumala Sari S.IP, M.Si	Anggota	PPNPN
36.	Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si	Koordinator Penguatan	Kajur Ilmu Hubungan Internasional
37	Fadhiilatun Nisaa, M.IP	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
38	Dr. Nurjanah, S, M.Si	Anggota	Dosen Ilmu Komunikasi
39	Siti Mawaddah, Palamani, S.IP.,M.Han	Anggota	Dosen Hubungan Internasional
40	Ben Hanzel Notatema Zebua, S.IP., MA	Anggota	Dosen Ilmu Pemerintahan
41	Arbi Sahuri, S.I.Kom	Anggota	PPNPN
42	Zulhelmi, S.Sos	Anggota	PPNPN
43	Dr. Dadang Mashur, S.Sos, M.Si	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Koord Prodi Administrasi Publik
44	Ahmad Hadi, M.KP	Anggota	Dosen Administrasi Publik
45	Hafzana Bedasari, S.Sos, M.Si	Angota	Dosen Administrasi Publik
46	Risky Arya Putri, S.Sos, M.Si	Angota	Dosen Administrasi Publik
47	Agus Susanto, S.IP, M.Si	Angota	Dosen Ilmu Pemerintahan
48	Bamba Indalis, SP, M.Si	Anggota	PPNPN

Dekan,

Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos., M.Si
NIP 197508311998021001